



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 05/G/2015/PTUN.JBI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

[1.1.] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

[1.2.] **MAT JAIS, SP**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, Desa Koto Tengah Semerap Rt. 01. Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci : -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ; ---

## **M E L A W A N**

**KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN**

**DAN KEHUTANAN (BP4K) KABUPATEN KERINCI,**

berkedudukan di Jalan Koto Rendah Siulak Kabupaten Kerinci ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **RAMLI TAHA, SH. MH.**; -----

2. **ADITHIYA DIAR, SH.**; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor **RAMLI TAHA SH.MH.** yang beralamat di Jalan HOS Cokro Aminoto No. 68 Simpang III Tugu Juang Sipin Jambi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 123/BP4K/2015, tanggal 31 Maret 2015 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ; -----

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[1.3.] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 05/PEN.MH/2015/PTUN.JBI. tanggal 16 Maret 2015, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 05/Pen.PP/2015/PTUN.JBI tanggal 17 Maret 2015 Tentang Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 05/Pen.HS/2015/PTUN.JBI tanggal 23 April 2015 Tentang Hari Persidangan dalam sengketa a quo ;-----
4. Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat dipersidangan ; -----

## **2. TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

[2.1] Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 13 Maret 2015 dengan register perkara Nomor : **05/G/2015/PTUN.JBI** yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 April 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ; -----

**OBJEK SENGKETA :** -----

[2.2] Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci Nomor : 824/49/BP4K/2015, Tanggal 06

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2015, Tentang Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan serta THL-TB dan PPTK Kabupaten Kerinci Tahun 2015, Khususnya pada Lampiran I (satu) Nomor urut 170 (seratus tujuh puluh) atas nama Mat Jais, SP ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang mengakibatkan hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan definisi diatas maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sebagaimana tersebut dalam objek gugatan adalah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis dan berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015, oleh pejabat yang berwenang membuatnya, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dikeluarkan pada tanggal 06 Pebruari 2015, dan Penggugat mengetahuinya pada tanggal 10 Pebruari 2015 dari saudara Khamim, SP, Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci dan pada tanggal 13 Maret 2015 Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ; -----

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut ;**-----

1. Penggugat adalah warganegara Republik Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ; -----
2. Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci ; -----
3. Penggugat diangkat sebagai Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kecamatan Danau Kerinci, dengan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 824/333/BKD, Tentang Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian serta THL-TBPP Kabupaten Kerinci tahun 2013 tanggal 07 Mei 2013, Nomor urut 124 (seratus duapuluh empat) atas nama Mat Jais, pada lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 824/333/BKD, Tentang Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian serta THL-TBPP Kabupaten Kerinci tahun 2013 tanggal 07 Mei 2013, alat bukti Keputusan Tata Usaha Negara terlampir : -----
4. Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2015 Penggugat diberhentikan dari Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kecamatan Danau Kerinci, dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci Nomor : 824/49/BP4K/2015, Tanggal 06 Pebruari 2015, Tentang Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan serta THL-TB dan PPTK Kabupaten Kerinci Tahun 2015, dengan alasan yang tidak jelas yang sangat merugikan Penggugat ; -----
5. Bahwa Penggugat selama menjalankan tugas selaku Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K)

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Danau Kerinci, telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pada tahun 2014 salah satu kelompok tani yang berada didalam wilayah kerja Penggugat mendapat juara 1 (satu) tingkat Kabupaten Kerinci, juara 1 (satu) tingkat Provinsi Jambi, dan juara 3 (tiga) tingkat Nasional perlombaan komoditi tanaman jagung dan satu-satunya perwakilan Provinsi Jambi di tingkat Nasional dan mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia ; -----

6. Bahwa pemberhentian Penggugat dari Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kecamatan Danau Kerinci oleh Tergugat termasuk dalam hukuman disiplin tingkat berat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; ----
7. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan adalah memenuhi syarat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), karena Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan mencantumkan hukum dasar yang tidak berlaku lagi, sudah dicabut dan dibatalkan yaitu mencantumkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; -----
9. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disegketakan sebagaimana yang dimaksud dalam objek gugatan bertentangan dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan mencantumkan dasar hukum yang tidak berlaku lagi, sudah dicabut dan dibatalkan yaitu mencantumkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ;-----

10. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K), yaitu Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi “ Balai penyuluhan bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati/Walikota, sampai saat ini 16 (enam belas) Balai Penyuluhan yang ada di tiap-tiap Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 ;-----

11. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat semenjak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjadi Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Danau Kerinci belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis, maupun hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat ; -----

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT/140/2008, tanggal 8 Januari 2008 Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT/140/2008, tanggal 8 Januari 2008, tugas pokok adalah membantu Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan programa Penyuluh Kecamatan, Program Penyuluh Desa, akan tetapi berdasarkan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan telah menempatkan Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) diluar batas kewenangan mereka ; -----
13. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/Ot.140/4/2012, Tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan Bab II, huruf b angka 1 Susunan Organisasi Balai ;-----
14. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan bertentangan dengan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 824/333/BKD Tentang Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian serta THL-TBPP Kabupaten Kerinci Tahun 2013, tanggal 07 Mei 2013 dan Lampiran Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sampai saat ini belum dicabut dan dibatalkan ; -----
15. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan bertentangan Pasal 39A ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ; -----

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan bertentangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain ;-----

- Asas Kepastian Hukum ;-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dalam proses pembuatan keputusan tersebut, sehingga menimbulkan bermacam-macam persepsi antara lain tidak mencantumkan dasar hukum Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 824/333/BKD Tentang Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian serta THL-TBPP Kabupaten Kerinci Tahun 2013, tanggal 07 Mei 2013 dan tidak membuat Nomor Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci seperti terdapat pada angka 8 (delapan) pada kalimat mengingat ;-----

- Asas Kecermatan :-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan pada nomor urut 170 (seratus tujuh puluh) terdapat nama Penggugat dan terjadi kesalahan penulisan jabatan Penggugat yaitu jabatan lama ordnator BP3K Kecamatan Danau Kerinci seharusnya ditulis Kepala BP3K Kecamatan Danau Kerinci sesuai dengan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 824/333/BKD Tentang Penetapan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian serta THL-TBPP Kabupaten Kerinci Tahun 2013, tanggal 07 Mei 2013, dan pada penulisan tentang Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan serta THL-TB dan PPTK Kabupaten Kerinci Tahun 2015 tidak memberi makna dan maksud yang jelas terhadap Penyuluh Pertanian yang diberhentikan dan yang dipindahkan, secara

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur sampai saat ini belum menerima Surat Pemberhentian selaku Kepala Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Danau Kerinci, akan tetapi kedudukan Penggugat sudah diganti dan diduduki oleh pejabat yang baru ; -----

Berkenaan dengan uraian gugatan Penggugat tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci Nomor : 824/49/BP4K/2015, Tanggal 06 Pebruari 2015, Tentang Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan serta THL-TB dan PPTK Kabupaten Kerinci Tahun 2015, Khususnya pada Lampiran I (satu) Nomor urut 170 (seratus tujuh puluh) atas nama Mat Jais, SP ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci Nomor : 824/49/BP4K/2015, Tanggal 06 Pebruari 2015, Tentang Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan serta THL-TB dan PPTK Kabupaten Kerinci Tahun 2015, Khususnya pada Lampiran I (satu) Nomor urut 170 (seratus tujuh puluh) atas nama Mat Jais, SP ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan, memulihkan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula, sebagaimana sebelum ada Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ; -----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam sengketa ini ; -----

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[2.3] Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Penggugat Prinsipal yang bernama MAT JAIS, SP sedang Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama RAMLI TAHA, SH. MH dkk ;-----

[2.4] Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum dimana Majelis Hakim selain memanggil pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam hal ini juga telah memanggil pihak ketiga yang bernama Jamilah yang mana berdasarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang bersangkutan ditunjuk sebagai koordinator pada BP3K Kecamatan Danau Kerinci yang sebelumnya kedudukan tersebut dijabat oleh Mat Jais SP (Penggugat), akan tetapi setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan tidak pernah hadir tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas atas ketidak hadirannya ; -----

[2.5] Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Mei 2015, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----

## I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Untuk Bertindak Sebagai Pihak Dalam Perkara ini : Exception Non Legitimate Persona Standi in Judicio) ;-----

1. Bahwa Tergugat diangkat sebagai Kepala BP4K dari tanggal 30 juni 2014 dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.22/36/pp-BP4K, tanggal 30 Juni 2014 ; -----
2. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2015, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 824/49/BP4K/2015 Tentang Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta THL-TB

Halaman 10 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPTK Kabupaten Kerinci Tahun 2015 beserta lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat meminta dibatalkannya Surat Keputusan dalam perkara a quo, tidak memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini. Hal ini didasarkan bahwa Surat Keputusan dan lampirannya tersebut bersifat kolektif, yang tidak hanya mencantumkan nama Penggugat saja, melainkan juga mencantumkan nama-nama seluruh tenaga fungsional penyuluh pertanian dalam lingkup BP4K Kabupaten Kerinci yang dipindah tugaskan dan/atau mengisi jabatan baru. Oleh karena sifat dari Surat Keputusan dan lampiran dalam perkara a quo bersifat kolektif, maka selayaknya juga jika terjadi gugatan akan digugat secara class action atau gugatan perwakilan. Sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (Exception Non Legitimate Persona Standi in Judicio) ;-----

4. Bahwa dalam ranah hukum Tata Usaha Negara, pihak Penggugat adalah pihak yang dirugikan atas pemberlakuan suatu keputusan Tata Usaha Negara, sementara dalam gugatan dari Penggugat, tidak satupun adanya klausul yang menggambarkan secara rinci kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari pemberlakuan Surat Keputusan yang Tergugat terbitkan. Sehingga tidak adanya kerugian bagi Penggugat, dengan tidak langsung menempatkan Penggugat sebagai pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak dalam perkara ini ; -----

Oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (Exception Non Legitimate Persona Standi in Judicio), maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard ;-----

## II. DALAM JAWABAN :

A. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci Nomor : 824/49/BP4K/2015

Telah sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku ; ---

1. Bahwa keputusan tata usaha negara merupakan produk hukum aparat pemerintah dalam bidang legislatif, yaitu dalam hubungannya dengan kewenangan delegasi peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh badan-badan administrasi negara ; -----

2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara telah memberikan pengertian " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata " ;-----

3. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci Nomor : 824/49/BP4K/2015 telah sesuai dengan prosedural yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi aspek atau unsur pembuatan surat keputusan yang memuat pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis ; -----

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa secara prosedural, penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut : -----
- a. Pada saat pelantikan Tergugat sebagai Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kerinci, Bupati memerintahkan untuk mengevaluasi kinerja seluruh sektor pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan sekaligus untuk penataan personil penyuluhan dan pengisian wilayah kerja penyuluh yang ditinggalkan dan pindah ke struktural ; -----
  - b. BP4K mengajukan usulan melalui dinas ke Bupati tentang penempatan tenaga kerja fungsional ;
  - c. Bupati mempelajari usulan tersebut, dan melakukan disposisi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ; -----
  - d. Badan Kepegawaian Daerah mempelajari disposisi Bupati dan menjawab melalui nota dinas tentang kewenangan penandatanganan Surat Keputusan ke Bupati ; -----
  - e. Bupati mengeluarkan surat petunjuk perihal penempatan tenaga penyuluh kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang ditujukan kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kerinci ; -----
  - f. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 824/49/BP4K/2015, tanggal 6 Pebruari 2015 Tentang Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kehutanan serta THL-TB dan PPTK Kabupaten Kerinci

Tahun 2015 ;-----

Dengan argumentasi diatas, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----

B. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta, Pertimbangan Hukum

Dan Penafsiran Hukum Yang Layak Dan Benar ; -----

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa pada dalil gugatan nomr 5 (lima) menerangkan bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah **bukan berdasarkan fakta**. Dalam fakta yang terjadi, Penggugat adalah Kepala Balai Penyuluhan yang sangat jarang masuk kantor, dan sangat jarang menghadiri rapat evaluasi bulanan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kerinci, serta Penggugat tidak pernah melakukan koordinasi sesama koordinator pada wilayah kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kerinci ; -----
3. Bahwa dengan apa yang terjadi sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 2 (dua) diatas, maka Penggugat mendapatkan surat keberatan dari seluruh PPL Kecamatan Danau Kerinci dan seluruh Gapoktan dan Kelompok Tani Kecamatan Danau Kerinci yang menyatakan keberatan terhadap Koordinator Balai Penyuluhan

Halaman 14 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Danau Kerinci, atas nama  
Penggugat ; -----

4. Bahwa pada dalil gugatan nomor 8 (delapan) dimana Penggugat menyatakan Keputusan Tata Usaha negara yang disengketakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatu Sipil Negara (ASN) karena hukum dasar yang tidak berlaku lagi adalah **keliru**. Menurut hemat kami selaku Kuasa Hukum Tergugat landasan dasar tersebut sudah tepat, hal ini dikarenakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mencabut pemberlakuan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) Undang-Undang sebagaimana yang dipersalkan oleh Penggugat tersebut menurut Pasal 139 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini ; ---
5. Bahwa pada dalil gugatan nomor 9 (sembilan) Penggugat mempersalkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah sebagai salah satu dasar penerbitan Surat Keputusan, yang menurut hemat Kuasa Hukum Tergugat adalah **tidak berdasarkan fakta**, Penggugat tidak memahami substansi

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar yuridis Keputusan dalam perkara a quo. Perlu kami sampaikan bahwasannya **tidak ada satupun** dasar yuridis dari Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa perkara a quo mencantumkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang Penggugat dalilkan ;-----

6. Bahwa pada dalil gugatan nomor 10 (sepuluh) menyatakan bahwa objek gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), yaitu Pasal 15 ayat (3) yang menegaskan bahwa Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota myang pembentukannya diatur dalam Peraturan Bupati Walikota. Menurut hemat Kuasa Hukum Tergugat bahwa belum adanya Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur hal tersebut bukan berarti bertentangan dengan peraturan diatasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Kekosongan aturan tersebut dapat diisi dengan aturan yang bersifat diskresi, dan hal demikian tidak dilarang dalam hukum positif Indonesia, karena untuk mengisi kekosongan aturan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan Undang-Undang. Dengan pemberlakuan demikian bukan berarti bertentangan dengan peraturan yang hirarkinya berada ditingkat atas ;-----

7. Bahwa pada dalil gugatan nomor 11 (sebelas) mempermasalahkan Surat Keputusan yang Tergugat terbitkan karena bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan menurut hemat Kuasa Hukum Tergugat tindakan tersebut bukanlah sebuah hukuman yang diberikan kepada Penggugat. Hal ini karena Penggugat bukanlah

Halaman 16 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang jabatan struktural, melainkan hanya sebagai koordinator dari Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Danau Kerinci yang notabene hanya sebagai tenaga fungsional bukan pemegang dari jabatan struktural. Sehingga argumentasi Penggugat yang menyatakan bertentangan bahwa Keputusan dalam perkara a quo bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah keliru ;-----

8. Bahwa pada dalil gugatan nomor 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) tidak berdasarkan penafsiran hukum yang layak dan benar. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci pertentangan yang dimaksud sebagaimana dalam gugatannya. Menurut hemat kami selaku Kuasa Hukum Tergugat, dalil dari Penggugat pada poin tersebut terlalu mengada-ada, dengan tidak menjelaskan Pasal dan ayat berapa terjadinya pertentangan antara Surat Keputusan dalam perkara a quo yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud oleh Penggugat pada poin 12 (duabelas) dan 13 (tigabelas) dalam dalil gugatannya ;-----

9. Bahwa pada dalil nomor 14 (empat belas) dalam gugatan, Penggugat menjelaskan Keputusan yang menjadi objek sengketa perkara a quo bertentangan dengan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 824/333/BKD Tentang Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian serta THL-TBPP Kabupaten Kerinci Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 karena belum dicabut. Menurut hemat kami Kuasa Hukum Tergugat, bahwa dengan berlakunya Keputusan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci Nomor 824/49/BP4K/2015 adalah mencabut pemberlakuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 824/333/BKD Tentang Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian serta THL-TBPP Kabupaten Kerinci Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013. Hal ini didasari pada beberapa argumen ; -----

- a. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci Nomor : 824/49/BP4K/2015 adalah untuk melaksanakan perintah Bupati yang telah memberikan mandat terhadap Tergugat untuk penataan struktur dalam mengisi kekosongan jabatan atau hasil dari evaluasi kinerja ; -----
- b. Bahwa mandat yang didapat oleh Tergugat, pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk dilaksanakan oleh penerima mandat. Hal ini sejalan dengan Philipus M. Hadjon, yang mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan ini diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat ; -----
- c. Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab terhadap siapapun ; -----

Dengan demikian, lahirnya Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci Nomor : 824/49/BP4K/2015 adalah sekaligus mencabut pemberlakuan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 824/333/BKD Tentang Penempatan Tenaga Fungsional : Penyuluh Pertanian serta THL-TBPP Kabupaten Kerinci Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 ; -----

Halaman 18 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada dalil nomor 15 (lima belas) dalam gugatan, Penggugat menjelaskan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa perkara a quo bertentangan dengan Pasal 39 A ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Menurut hemat Kuasa Hukum Tergugat, bahwa Pasal 39 ayat (3) sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Penggugat hanya mengatur Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Badan. Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bahwa " Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Un it Pelaksana Badan ditetapkan dengan Keputusan Bupati " ; Dengan demikian, tidak ada pertentangan yang ditunjukkan secara implisit antara Keputusan dalam perkara a quo dengan Peraturan Daerah tersebut ;-----

Oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci Nomor : 824/49/BP4K/2015 Tentang Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Serta THL-TB dan PPTK Kabupaten Kerinci Tahun 2015, sah menurut hukum ; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----  
Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

**[2.6]** Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik, dengan demikian tidak ada hak/kewajiban bagi Tergugat untuk mengajukan Duplik ; -----

**[2.7]** Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan sebanyak 16 (enam belas) bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 , sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Bupati Nomor 165 Tahun 1999, tanggal 5 Juni 1999, Tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Disetiap Kecamatan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci beserta lampiran keputusannya (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Bupati Nomor 208 Tahun 1999, tanggal 9 Juli 1999, Tentang Penunjukan Koordinator Penyuluh Pertanian/Pengelola Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Dalam

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci beserta  
lampiran keputusannya (fotokopi sesuai  
dengan fotokopinya) ; -----

3. Bukti P – 3 : Surat Penugasan Kepala Balai Informatis Dan  
Penyuluh Pertanian (BIPP) Kabupaten Kerinci  
Nomor : 824.24/306/BIPP/1999, Tanggal 14 Juli  
1999, beserta lampiran keputusannya  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti P – 4 : Surat Keputusan Bupati Kerinci, Nomor : 115  
Tahun 2001, Tanggal 28 Juni 2001, Tentang  
Penempatan Penyuluh Pertanian dan  
Perkebunan Dalam Kabupaten Kerinci beserta  
lampiran keputusannya (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

5. Bukti P – 5 : Surat Keputusan Bupati Kerinci, Nomor :  
814/333/BKD, Tanggal 7 Mei 2013, Tentang  
Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh  
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Serta  
THL-TBPP Kabupaten Kerinci Tahun 2013  
beserta lampiran keputusannya (fotokopi sesuai  
dengan legalisasinya) ; -----

6. Bukti P – 6 : Surat Keputusan kepala Badan Pelaksana  
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan  
Kehutanan Kabupaten Kerinci Nomor :  
824/49/BP4K/2015, Tanggal 6 Pebruari 2015  
Tentang Penempatan Tenaga Fungsional  
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan  
Serta THL-TB PP Dan PPTK Kabupaten Kerinci

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 beserta lampiran keputusannya  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

7. Bukti P – 7 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi  
Hukuman Disiplin, Nomor : 800/748.Pd-BKD,  
Tanggal 1 Juni 2015, atas nama Mat Jais SP,  
yang dikeluarkan oleh Kepala Badan  
Kepegawaian Daerah Kabupaten Kerinci  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

8. Bukti P – 8 : Surat Keterangan, Nomor : 800/321/Set/BP4K/  
2014, tanggal 3 Juni 2014, atas nama Mat Jais,  
SP, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan  
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan  
dan Kehutanan Kabupaten Kerinci (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti P – 9 : Surat Keterangan, Nomor : 862/323/PD-BKD,  
Tanggal Desember 2010, atas nama Mat Jais  
SP, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan  
Kepegawaian Daerah Kabupaten Kerinci  
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

10. Bukti P – 10 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian  
Tanaman Pangan Kabupaten Kerinci, Nomor :  
800/66/II.1/DPT/2014, Tanggal 8 Mei 2014,  
Tentang Penetapan Pemenang Kelompok Tani  
Terbaik Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2014  
beserta lampiran keputusannya (fotokopi sesuai  
dengan fotokopinya) ; -----

11. Bukti P – 11 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian  
Tanaman Pangan Provinsi Jambi, Nomor : SK-

Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1395/DIPERTA-3.2/VI/2014, Tanggal 12 Juni 2014, Tentang Penetapan Pemenang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Kelompok Tani Berprestasi Bidang Tanaman Pangan Tingkat Provinsi Tahun 2014 beserta lampiran keputusannya (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

12. Bukti P – 12

: Sertifikat Kompetensi Penyuluh Pertanian Nomor : 84131 1221 7 0000224 2012 atas Nama Mat Jais, SP, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

13. Bukti P – 13

: Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kerinci Nomor : 950/25/BP4K/2013, Tanggal 23 April 2013, Tentang Pemenang Lomba PPL PNS, PPLTHL, TB, Petani, Kelompok Tani, Gapoktan, BP3K Terbaik Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2013 beserta lampiran keputusannya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

14. Bukti P – 14

: Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Provinsi Jambi Nomor : 02/SK/DPW PERHIPTANI-JBI/XI/2012, Tanggal 22 Nopember 2012, Tentang Pengesahan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI)

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci, Masa Bakti 2012-2017  
beserta lampiran keputusannya (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ; -----

15. Bukti P – 15 : Keputusan Musyawarah Daerah (MUSDA) DPD  
PERHIPTANI Kabupaten Kerinci Tahun 2012,  
Tanggal 13 Nopember 2012, Tentang Ketua  
Terpilih DPD PERHIPTANI Kabupaten Kerinci  
Periode 2012-2017 beserta lampiran keputusan  
nya (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

16. Bukti P – 16 : Surat Perintah Tugas Nomor : 800/63/BP4K/  
2015, Tanggal 17 Pebruari 2015, atas nama Ir.  
Arifin, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan  
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan  
dan Kehutanan Kabupaten Kerinci (fotokopi  
sesuai dengan fotokopinya) ; -----

**[2.8]** Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum Majelis  
Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Pengggat untuk  
mengajukan saksi, akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat menggunakan  
kesempatan yang diberikan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk mengajukan  
saksi-saksinya, dengan demikian Pengadilan berpendapat Penggugat telah  
tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi ; -----

**[2.9]** Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak  
Tergugat telah mengajukan sebanyak 13 (tigabelas) bukti tertulis berupa  
fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir  
sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing  
diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Nota Dinas dari Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kerinci yang ditujukan kepada Bupati Kerinci, Nomor : 824/56/BP4K/2014, tanggal 28 Nopember 2014, Perihal Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T – 2 : Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kerinci yang ditujukan kepada Bupati Kerinci, Nomor : 800/64/KM-BKD, tanggal 6 Januari 2015, Perihal Penempatan Fungsional Penyuluh, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
3. Bukti T – 3 : Surat dari Bupati Kerinci yang ditujukan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kerinci, Nomor : 800/088/BKD-2015, Tanggal 4 Pebruari 2015, Perihal Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
4. Bukti T – 4 : Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kerinci, Nomor :

Halaman 25 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

824/49/BP4K/2015, tanggal 6 Februari 2015

Tentang Penempatan Tenaga Fungsional

Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Serta THL-TB PP dan PPTK Kabupaten Kerinci

Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T – 5 : Berita Acara Pembentukan Forum Koordinator

BP3K Kabupaten Kerinci, tanggal 10 Februari

2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti T – 6 : Surat Pernyataan PPL Kecamatan Danau

Kerinci dan seluruh Gapoktan dan Kelompok

Tani Kecamatan Danau Kerinci (fotokopi sesuai

dengan fotokopinya) ; -----

7. Bukti T – 7 : Daftar Hadir PPL BP3K Kecamatan Danau

Kerinci (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

8. Bukti T – 8 : Peraturan Bupati kerinci Nomor 15 Tahun 2012.

Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Kerinci

(fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

9. Bukti T – 9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Ketujuh Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil. (fotokopi sesuai dengan

fotokopinya) -----

10. Bukti T – 10 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

26 Tahun 2007, Tanggal 19 Juni 2007 Tentang

Tunjangan Jabatan Struktural . (fotokopi) ; -----

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan. ( fotokopi); -----
12. Bukti T – 12 : Daftar Gaji atas nama Mat Jais (Penggugat) ketika menjabat sebagai koordinator penyuluh (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
13. Bukti T – 13 : Daftar Gaji atas nama Mat Jais (Penggugat) ketika tidak lagi menjabat sebagai koordinator Penyuluh (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

[2.10] Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama, **Drs. SAHRIL HAYADI, M.Si, JON ATMAN, SST** dan **ABDUH**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :-----

1. Saksi **Drs. SAHRIL HAYADI, M.Si**, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1990 ;
  - Bahwa Saksi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kerinci secara defenitif sejak tanggal 19 Juni 2015 ; -----
  - Bahwa saksi sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kerinci dan pada bulan April 2014 saksi diangkat dan merangkap selain menjadi Sekretaris juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kerinci pada bulan Mei 2014 ; -----
  - Bahwa bukti surat P-7 secara kelembagaan benar dikeluarkan oleh

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kerinci yang ditanda tangani oleh seorang Kepala Bidang Hukuman Disiplin BKD Kabupaten Kerinci ;

- Bahwa saksi baru mengetahui masalah pemutasian saudara Mat Jais sejak ada panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca bukti P-4. Kemungkinan surat itu sampai dikantor, saya sedang tidak berada dikantor dikarenakan dinas keluar kota ; -----
- Bahwa saksi mengetahui akan keberadaan bukti T-1, T-2 dan T-3, berupa nota dinas Kepala BKD, Rekomendasi Bupati, Nota Dinas Kepala BKD kepada Bupati Kabupaten Kerinci dan saksi paham prosedurnya ; -----
- Bahwa Kepala BP3K merupakan pejabat fungsional ; -----
- Bahwa saksi menyarankan kepada Bupati, karena pemindahan/mutasi pada BP4K tersebut bersifat intern maka Surat Keputusannya cukup dikeluarkan oleh Kepala Badan BP4K ; -----
- Bahwa menurut saksi, mutasi yang terjadi antar bagian diinternal satu instansi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh saksi dilingkungannya cukup didasarkan pada surat tugas bukan surat keputusan dan hanya untuk mutasi pada tataran staf bukan untuk jabatan struktural dan fungsional ; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, yaitu pada Pasal 14 ayat (1) huruf d dan ayat (7), Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menanda tangani Surat Keputusan mengenai Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dan fungsional ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah yang merupakan turunan/peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ; -----

Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian kedudukan Penggugat dari Kepala Balai menjadi Staf menurut saksi posisinya sama karena tunjangan dan fasilitas yang diterima tidak ada yang mengalami perubahan ; -----
  - Bahwa pemberian tunjangan penyuluh pertanian maupun koordinator BP3K didasarkan hanya dari kepangkatan saja, karena koordinator tersebut tidak diberikan tunjangan jabatan ;-----
  - Bahwa kabupaten Kerinci ada 16 (enambelas) kecamatan, dan disetiap kecamatan harus ada BP3K ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan dari Kepala Balai menjadi coordinator ; -----
2. Saksi **JON ATMAN, SST.**, memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa sejak tahun 2011 saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada BP4K Kabupaten Kerinci dan ditempatkan sebagai Koordinator pada BP3K Kecamatan Batang Merangin ;-----
  - Bahwa saksi lulusan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Pertanian (STPP) ; -----
  - Bahwa jabatan koordinator BP3K tersebut merupakan jabatan fungsional ;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui struktur kelembagaan dari BP3K ;-----
  - Bahwa tunjangan yang saksi terima besarnya tidak didasarkan pada kedudukannya sebagai koordinator melainkan didasarkan pada jenjang kepangkatan sebagai penyuluh ; -----
  - Bahwa Pangkat/Golongan Ruang saksi saat ini adalah III/d ;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi besaran tunjangan baik dia sebagai koordinator yang berpangkat III/d sama besarnya dengan tunjangan yang diterima penyuluh yang juga berpangkat III/d ; -----
  - Bahwa pendapatan yang diterima oleh saksi antara lain gaji, tunjangan fungsional dan tunjangan operasional ; -----

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut hadir pada rapat pembentukan Forum Koordinator BP3K Kabupaten Kerinci, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 2015 ;-----
- Bahwa kedudukan saksi dalam Forum Koordinator BP3K Kabupaten Kerinci, adalah sebagai wakil ketua, sedangkan ketuanya adalah Hi. Plos ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Forum Koordinator BP3K Kabupaten Kerinci adalah untuk mempermudah koordinasi antar para penyuluh ;-----
- Bahwa hasil rapat/pertemuan bersama pembentukan Forum Koordinator BP3K berkesimpulan bahwa Mat Jais tidak layak sebagai koordinator BP3K Kecamatan Danau Kerinci;-----
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yaitu pada tanggal 20 Pebruari 2015 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penyuluh di BP3K yang pangkatnya lebih tinggi dari Koordinator BP3K ;-----

### 3. Saksi **ABDUH**, memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada BP4K Kabupaten Kerinci dan ditempatkan sebagai penyuluh pada BP3K Kecamatan Danau Teluk Desa Tulung Talang Genting ;-----
- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah lulusan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) ;-----
- Bahwa Pangkat/Golongan Ruang saksi saat ini adalah III/d ;-----
- Bahwa gaji yang saksi terima setiap bulan sekitar 5 juta rupiah ;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi koordinator BP3K Kecamatan Danau Kerinci ;-----
- Bahwa pejabat penilai dalam penilaian DP 3 saksi sebagai penyuluh adalah Kepala Badan ;-----

Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Mat Jais menjadi koordinator yang bersangkutan aktif dalam mengikuti rapat di BP3K maupun di BP4K ; ----
- Bahwa yang sekarang menggantikan posisi Penggugat sebagai coordinator/kepala balai adalah ibu Jamilah ; -----
- Bahwa dalam BP3K ditetapkan adanya 3 sub bagian yaitu bagian sumber daya, bagian program dan bagian supervisi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui surat bukti T-6 berupa Surat Pernyataan PPL Kecamatan Danau Kerinci dan seluruh Gapoktan dan Kelompok Tani Kecamatan Danau Kerinci ; -----
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat pada saat dilakukan pertemuan rutin para penyuluh yang dilaksanakan 2 minggu sekali ;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat sebelum terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut setelah tanggal 10 Pebruari 2015 ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada penyuluh di BP3K Kecamatan Danau Kerinci yang pangkatnya lebih tinggi dari Koordinator BP3K ; -----
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota penyuluh BP3K Kecamatan Danau Kerinci dan yang menjadi koordinatornya Mat Jais SP ; -----
- Bahwa pada saat Mat Jais menjadi koordinator, Pangkat Golongan Ruang Mat Jais III/c, sedangkan pangkat golongan ruang saksi sebagai penyuluh adalah III/d , dan ada juga yang IV/a bernama H. Nanyati ; ----
- pergeseran jabatan dari Koordinator/Kepala Balai menjadi Penyuluh biasa merupakan hal yang umum terjadi dalam lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci; -----

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[2.11] Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 Agustus 2015 ; -----

[2.12] Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; ---

[2.13] Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

[3.2] Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Gugatan, Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci Nomor : 824/49/BP4K/2015 Tanggal 6 Februari 2015 Tentang Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta THL-TB dan PPTK Kabupaten Kerinci Tahun 2015, khususnya pada lampiran 1 (satu) nomor urut 170 (seratus tujuh puluh) atas nama Mat Jais, SP. (vide bukti P-6 = bukti T-4, selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai obyek sengketa) ; -----

[3.3] Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 28 Mei 2015, yang di dalamnya memuat eksepsi terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pokok sengketa ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.4] Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (selanjutnya dalam putusan ini disebut Pengadilan) akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang dimuat dalam Jawaban Tergugat tersebut terlebih dahulu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

[3.5] Menimbang, bahwa eksepsi yang dimuat dalam Jawaban Tergugat adalah Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*non legitimate persona standi in judicio*) atau disebut juga *disqualificatoire exceptie* karena : -----

- a. obyek sengketa bersifat kolektif, memuat lampiran nama-nama tenaga fungsional penyuluh di lingkungan BP4K Kabupaten Kerinci, dan tidak menunjuk pada nama Penggugat saja , serta ; -----
- b. Penggugat tidak mengalami kerugian akibat diterbitkannya obyek sengketa ;

[3.6] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut termasuk dalam kategori eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;

[3.7] Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

[3.8] Menimbang, bahwa lebih lanjut disampaikan kepentingan merupakan prasyarat terhadap *standing to the sue* yaitu kedudukan yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana adanya adagium *point d'interest, point d'action* atau *no interest, no action* atau *geen processueel belang – geen rechtsingang* yang artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan; -----

[3.9] Menimbang, bahwa dalam terminologi hukum acara administrasi mengenai *belang* atau kepentingan yang dikemukakan oleh **Ten Berge** dan **Tak** adalah menunjuk kepada dua hal yaitu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan tujuan yang ingin dicapai melalui suatu proses ; -----

[3.10] Menimbang, bahwa kepentingan yang diartikan sebagai nilai yang harus dilindungi oleh hukum mengandung makna bahwa kepentingan tersebut dapat dinilai secara layak diuntungkan atau dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ; -----

[3.11] Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan beberapa literatur hukum acara peradilan tata usaha negara, dikemukakan bahwa untuk menentukan adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum, ada empat hal yang harus diperhatikan yaitu : -----

- a. Kepentingan sendiri, artinya kepentingan yang dimaksud bukanlah kepentingan orang lain atau bukan ditujukan untuk ikut campur terhadap kepentingan orang lain ; -----
- b. Kepentingan individual, artinya kepentingan bagi orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum perdata (*rechts persoon*) yang ditujukan secara khusus oleh terbitnya suatu keputusan tata usaha negara ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kepentingan langsung, artinya terkena secara langsung dan bukan melalui pihak lain ; -----
- d. Kepentingan obyektif tertentu, artinya kepentingan itu mengandung kerugian yang dapat ditentukan intensitasnya baik secara materiil maupun moril, kepentingan moril tetap dapat dipertimbangkan namun pada kenyataannya kerugian dalam segi materiil lebih jelas untuk dapat diperhitungkan; -----

[3.12] Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nilai kepentingan, pernah dikemukakan pula adagium *de minimis non curat praetor* yang mengandung makna kerugian yang sangat kecil tidak dapat dipandang sebagai dasar kepentingan, sebagaimana sejalan dengan pendapat Indroharto yang mengemukakan pada pokoknya bahwa kalau keputusan tata usaha negara itu hanya mengakibatkan kerugian yang sangat kecil, maka gugatan yang demikian patut dinyatakan kurang berdasar ; -----

[3.13] Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pada sengketa perkara ini, di mana Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kerinci yang bertugas dalam lingkungan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan pangkat Penata golongan ruang III/c, sebelumnya menduduki jabatan sebagai Koordinator/Kepala Balai Penyuluhan Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Danau Kerinci berdasarkan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 824/333/BKD tanggal 8 Mei 2013 tentang Penempatan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta THL–TB Kabupaten Kerinci Tahun 2013 (*vide* bukti P-5, lampiran nomor urut 124), dan kemudian dengan terbitnya obyek sengketa Penggugat tidak lagi menduduki jabatan tersebut dan menjadi Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi/WKPP Desa Tanjung Syam Kecamatan Bukit Kereman, sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.14]Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Kesimpulan yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 Agustus 2015, pada halaman 8 sampai dengan 9 Penggugat kembali menguraikan merasa kepentingannya dirugikan dengan alasan karena telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Danau Kerinci dan menjadi staf supervisi pada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Bukit Kereman, sehingga Penggugat harus menanggung malu dan beban moral di hadapan masyarakat, rekan-rekan penyuluh dan pegawai Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Kerinci (BP4K);-----

[3.15]Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrij bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 *juncto* Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim bersifat aktif (*dominus litis*) dalam menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, alat bukti mana yang diutamakan dalam pertimbangan serta kekuatan pembuktian dalam memeriksa dan mengadili sengketa a quo ; --

[3.16]Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti T-12 yaitu daftar gaji pegawai pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci pada bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 yang memuat nama Penggugat yaitu pada nomor urut 75, maka dapat dilihat gaji Penggugat yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 4.754.500,- (empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), pada waktu tersebut Penggugat masih menjabat sebagai Koordinator/Kepala Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Danau Kerinci ;-----

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.17] Menimbang, bahwa demikian selanjutnya dengan mencermati pula terhadap bukti T-13 yaitu daftar gaji pegawai pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2015 yang memuat nama Penggugat pada nomor urut 75, serta bulan Mei dan Juni 2015 yang memuat nama Penggugat pada nomor urut 74, maka dapat dilihat gaji Penggugat yang dibayarkan adalah juga sebesar Rp. 4.754.500,- (empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang artinya ditemukan fakta hukum bahwa tidak ada perbedaan besar gaji yang diterima oleh Penggugat padahal dengan terbitnya obyek sengketa, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015 Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Koordinator/Kepala Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Danau Kerinci (*vide* bukti P-6 = bukti T-4) ; -----

[3.18] Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T-8 yaitu Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 13 Juni 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kerinci Pasal 29 ayat (4) terdapat ketentuan bahwa Kepala Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) merupakan jabatan struktural eselon IV a ; -----

[3.19] Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-10 yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 19 Juni 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural, dalam lampirannya tercantum tunjangan jabatan struktural eselon IV A adalah sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----

[3.20] Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 dan bukti T-13 ditemukan fakta bahwa Tunjangan Jabatan yang diterima oleh Penggugat baik yang diterima sebelum maupun sesudah dimutasikannya Penggugat dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai Koordinator Penyuluh/Kepala BP3K menjadi Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi/WKPP Desa Tanjung Syam Kecamatan Bukit Kereman bukan didasarkan dalam kapasitas/kedudukannya sebagai pejabat struktural eselon IV A, yaitu sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007, melainkan tunjangan jabatan dalam kapasitasnya sebagai Penyuluh Pertanian Muda sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan khususnya pada Lampiran I (vide bukti T-11), yaitu sebesar Rp. ; Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);-----

**[3.21] Menimbang, bahwa lebih lanjut ditambahkan pula pada persidangan tanggal 2 Juli 2015 oleh saksi Jon Atman, S.ST. selaku Koordinator Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kecamatan Batang Merangin (vide bukti P-6 = bukti T-4 atau disebut sebagai obyek sengketa, lampiran nomor urut 177) yang menerangkan bahwa tidak ada perbedaan tunjangan antara Koordinator dengan Penyuluh Pertanian lainnya, karena Jabatan Koordinator/Kepala Balai adalah jabatan fungsional bukan jabatan struktural ;-----**

**[3.22] Menimbang, bahwa lebih lanjut dikuatkan kembali pada persidangan tanggal 2 Juli 2015 oleh saksi Drs. Sahril Hayadi, M. Si. selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kerinci yang menyatakan bahwa bagi yang menduduki jabatan sebagai Koordinator Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan tidak diberikan tunjangan dan**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas khusus, karena yang membedakan hanya tunjangan dari segi kepangkatannya saja ; -----

[3.23]Menimbang, bahwa kemudian secara terpisah, pada persidangan tanggal 2 Juli 2015, saksi Abdul menerangkan bahwa dirinya juga pernah menjabat sebagai Koordinator/Kepala Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Danau Kerinci pada tahun 2007, dan sekarang selaku Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi/WKPP Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci (*vide* buktiP-6 = bukti T-4 atau disebut sebagai obyek sengketa, lampiran nomor urut 128), tidak ada perbedaan tunjangan selain dari segi kepangkatan, jabatan Koordinator/Kepala Balai hanya merupakan tugas tambahan, bahkan saksi Abdul pernah menjadi Penyuluh Desa Agung Koto Iman Kecamatan Danau Kerinci dengan pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d sementara Penggugat selaku Koordinator/Kepala Balai berpangkat Penata golongan ruang III/c (*vide* bukti P-5, lampiran nomor urut 124 dan 129), saksi Abdul juga menambahkan bahwa terjadinya pergeseran jabatan dari Koordinator/Kepala Balai menjadi Penyuluh biasa merupakan hal yang umum terjadi dalam lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci; -----

[3.24]Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterkaitan antara obyek sengketa, bukti-bukti surat serta keterangan-keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap terbitnya obyek sengketa *a quo* tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan, baik itu kepentingan yang dapat dinilai intensitasnya secara materiil maupun secara moril, sehingga juga tidak ada kepentingan yang memungkinkan bagi Penggugat untuk memiliki kapasitas mengajukan Gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan, terlebih untuk menuntut pembatalan atau menyatakan tidak sahnya obyek sengketa; -----

**[3.25]** Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan berpendapat menurut hukum bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*non legitimate persona standi in judicio*) adalah eksepsi yang beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan diterima ; -----

### **DALAM POKOK SENGKETA : -----**

**[3.26]** Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka terhadap syarat formal dan dalil-dalil Gugatan mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) ; -----

**[3.27]** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

**[3.28]** Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

**[3.29]** Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-undangan  
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : -----

## 4. M E N G A D I L I :

### [4.1] DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat ;-----

### [4.2] DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.326.000,- ,-(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

[4.3]Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 oleh **IRHAMTO, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku Hakim Ketua Majelis, **M.IKBAR ANDI ENDANG, S.H.** dan **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 dengan dibantu oleh **RUDY SYAMSUMIN, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H.**

**I R H A M T O, S.H.**



**2. Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RUDY SYAMSUMIN, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Perkara	Rp. 315.000	, -
2. Materai	Rp. 6.000,-	
3. Redaksi	Rp. 5.000,-	
		+
Jumlah	Rp. 326.000,-	(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);